



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ADIYONO, Tempat & Tanggal Lahir : Ibul, 29 Oktober 1982, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat Tempat Tinggal : Jalan KA. Hasan Dusun Tanjung Belantu Rt. 007 RW. 002, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur,;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 13/Pdt.P/2021/PN.Tdn tanggal 22 Januari 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama HANDIKA SETYAWAN, sebagai berikut :

1. Bahwa anak ke-dua Pemohon lahir di Badau pada tanggal 26 Oktober 2008 dengan nama HANDIKA SETYAWAN sebagaimana tertulis dan tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4016/UM/2008 tanggal 4 Nopember 2008;
2. Bahwa yang menjadi persoalan adalah di dalam kutipan akta kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut, nama Pemohon dan nama istri Pemohon tertulis dan terbaca ADIONO dan HASANA, sedangkan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon yang benar adalah ADIYONO dan HASANAH sebagaimana menurut dokumen perkawinan dan dokumen-dokumen Pemohon dan istri Pemohon antara lain :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/04/II/2002 tanggal 2 Maret 2002 Pemohon dan Istri Pemohon;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7984/DISP/2007/1982 tanggal 9 Nopember 2007;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Istri Pemohon No. 7979/DISP/2007/1979 tanggal 9 Nopember 2007;
 - d. KTP Pemohon dengan NIK.: 1906032910820001;
 - e. KTP Istri Pemohon dengan NIK.: 19060369709790001;
 - f. Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1906033107070001; dan
 - g. Surat Keterangan Nomor : 13/TGK/II/2021
3. Bahwa berdasar fakta dan dokumen hukum tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4016/UM/2008 tanggal 4 Nopember 2008 dari yang sebelumnya nama Pemohon dan nama istri Pemohon tertulis dan terbaca ADIONO dan HASANA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADIYONO dan HASANAH;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama HANDIKA SETYAWAN akan mengikuti ujian sekolah sehingga terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon harus disesuaikan dengan dokumen Pemohon dan istri Pemohon serta untuk kepentingan anak dikemudian hari, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4016/UM/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tersebut dikarenakan kekurangtelitian bidan yang menangani persalinan kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut pada saat mendaftarkan ke Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Belitung pada saat itu, dan bukan karena penyelundupan hukum;
6. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut di atas, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **HANDIKA SETYAWAN** No. 4016/UM/2008 tanggal 4 Nopember 2008, dari yang sebelumnya nama Pemohon dan nama istri Pemohon tertulis dan terbaca **ADIONO** dan **HASANA** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADIYONO** dan **HASANAH**;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HANDIKA SETYAWAN** No. 4016/UM/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1906032910820001 atas nama **ADIYONO**,diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1906036709790001 atas nama **HASANAH**,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 atas nama **HANDIKA SETYAWAN**, anak dari **HASANA** dan **ADIONO** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, .diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7984/DISP/2007/1982, tertanggal 9 November 2007 atas nama **ADIYONO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, .diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7979/DISP/2007/1979, tertanggal 9 November 2007 atas nama **HASANAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, .diberi tanda.....P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906033107070001, atas nama Kepala Keluarga ADIYONO, tanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur,..... diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor II/04/III/2002, atas nama pasangan suami ADIYONO dan isteri HASANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang.....diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/TGK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kelumpang.....diberi tanda.P-8;

Menimbang, bahwa foto copy tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti surat P-1 s/d P-8, i, tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suhadi R, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Bapak Kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon tertulis ADIYONO dan nama istri pemohon tertulis HASANAH;
 - Bahwa anak Handika Setyawan adalah anak dari Pemohon dan istrinya bernama Hasanah
 - Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Handika Setyawan adalah ADIONO dan istrinya tertulis HASANA;Terhadap keterangan saksi tersebut,pemohon membenarkannya;

2. Saksi Jahina, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon tertulis ADIYONO dan nama istri pemohon tertulis HASANAH;
 - Bahwa anak Handika Setyawan adalah anak dari Pemohon dan istrinya bernama Hasanah
 - Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Handika Setyawan adalah ADIONO dan istrinya tertulis HASANA;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon dan istrinya didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-3) yaitu HANDIKA SETYAWAN dari yang sebelumnya nama Pemohon dan istrinya tertulis dan terbaca ADIONO dan HASANA diperbaiki menjadi nama Pemohon dan nama istrinya tertulis dan terbaca ADIYONO dan HASANAH;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, menurut Pasal 13 jo Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan, maka Permohonan untuk melakukan perbaikan akta tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya daftar akta itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 (Bukti P-3) adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perbaikan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-8, merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg,1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, memperhatikan permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, seharusnya istri Pemohon juga harus sebagai Pemohon dalam permohonan ini, namun dengan memperhatikan bahwa dalam Akta Kelahiran HANDIKA SETYAWAN (Bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor 1906033107070001 (Bukti P-6) serta Kutipan Akta Nikah Nomor II/04/III/2002 (Bukti P-7), bahwa Pemohon dan istrinya merupakan pasangan orang tua dari anak HANDIKA SETYAWAN, maka Hakim mengakomodasi bahwa Pemohon juga mewakili dari istri Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar anak HANDIKA SETYAWAN adalah anak dari Pemohon dan ibu yang bernama HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi selaku orang tua kandung Pemohon, bahwa nama Pemohon seharusnya tertulis ADIYONO dan istrinya seharusnya tertulis HASANAH;

Menimbang, setelah juga dicermati nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Akta Kelahiran (Bukti P-4) Kartu Keluarga (Bukti P-6) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-7) tertulis dan terbaca adalah ADIYONO;

Menimbang, setelah juga dicermati nama istri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-2), Akta Kelahiran (Bukti P-5) Kartu Keluarga (Bukti P-6) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-7) tertulis dan terbaca adalah HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, untuk menunjang tertib administrasi dan kesamaan identitas Pemohon dan istrinya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan istrinya selaku orang tua anak pada pada Kutipan Akta Kelahiran 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 atas nama HANDIKA SETYAWAN, yang tertulis dan terbaca HASANA dan ADIONO untuk kemudian diperbaiki menjadi tertulis dan HASANAH dan ADIYONO adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisi di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perihal perbaikan nama Pemohon dan istrinya pada Kutipan Akta Kelahiran 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan istrinya selaku orang tua anak HANDIKA SETYAWAN pada Kutipan Akta Kelahiran 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 yang tertulis dan terbaca "HASANA dan ADIONO" untuk kemudian diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca "HASANAH dan ADIYONO";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran 4016/UM/2008, tertanggal 4 November 2008 ;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp141.000,00(Seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **3 Februari 2021**, oleh **Frans Lukas Sianipar ,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Bambang Supriadi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Supriadi, S.H.

Frans Lukas Sianipar,S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tdn



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)